



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 02

Tahun : 2012

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas;
- b. bahwa sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan adanya standarisasi sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul.
5. Standarisasi sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas adalah pembakuan kendaraan dinas.

6. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.
7. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
8. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
9. Standarisasi sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas adalah pembakuan jumlah, jenis kendaraan, kapasitas/isi silinder (maksimal) dan peruntukan kendaraan dinas.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas pemerintah daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi; dan
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, kemananan, kesejahteraan jasmani dan rohani;
- b. Kesejahteraan pegawai; dan
- c. Kemungkinan perkembangan untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi

BAB III JENIS DAN PERUNTUKAN

Pasal 5

Kendaraan dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

Pasal 6

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, disediakan dan dipergunakan bagi Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk Pimpinan DPRD, pejabat eselon II, III, IV dan V.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, disediakan dan diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan dan/atau antar jemput pegawai.

Pasal 7

Standarisasi sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas pemerintah daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

Ditetapkan, di Wonosari
pada tanggal 3 Januari 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal 3 Januari 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 NOMOR 02 SERI E